

**OPTIMALISASI LBHI BANDA ACEH DALAM MEMBERIKAN  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**YUDI KURNIAWAN**

**NIM. 150104046**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M /1443**

**OPTIMALISASI LBHI BANDA ACEH DALAM MEMBERIKAN  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**YUDI KURNIAWAN**

**NIM. 150104046**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I

Pembimbing II



**Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag**

**NIP: 197102022001121002**



**Iskandar, S.H., M.H**

**NIP: 197208082005041001**

**OPTIMALISASI LBHI BANDA ACEH DALAM MEMBERIKAN  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Syarat Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Juli 2022 M  
08 Zulhijjah 1443 H


Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**




Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197102022001121002

**SEKRETARIS**




Iskandar, S.H., M.H  
NIP: 197208082005041001

**PENGUJI I**



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM  
NIP: 198401042011011009

**PENGUJI II**



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yudi Kurniawan  
NIM : 150104046  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(Yudi Kurniawan)

## ABSTRAK

Nama : Yudi Kurniawan  
NIM : 150104046  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Peran YLBHI Banda Aceh dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Ditinjau dari UU RI No16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum  
Tanggal Munaqasyah : 07 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan. S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Iskandar. SH., MH  
Kata Kunci : YLBHI, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin

Keterlibatan YLBHI Banda Aceh dalam pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa pada kasus di atas secara optimal, tentu belum dapat dipastikan, hal ini mengingat berbagai permasalahan di antaranya minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan bantuan hukum yang baru ini juga berimplikasi pada persoalan koordinasi dalam pelayanan bantuan hukum selama proses hukum dijalankan. Akses terhadap program bantuan hukum dari YLBHI Banda Aceh bagi masyarakat masih terbatas terutama karena minimnya keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum ditingkat kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh YLBHI Banda Aceh ditinjau dari UU RI No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan tinjauan hukum Islam terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh YLBHI Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa ditinjau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh YLBHI Banda Aceh sudah dilaksanakan secara optimal baik ditinjau dari secara administratif bagi penerima bantuan hukum maupun yang berhubungan pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Ditinjauan menurut hukum Islam bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh YLBHI Banda Aceh tidak menyalahi hukum Islam. Hal ini dikarenakan keberadaan Advokat menurut Hukum Islam adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Optimalisasi LBHI Banda Aceh dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: **A R - R A N I R Y**

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr Faisal. S,TH, MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Saifuddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Iskandar, SH.,MH sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Terima kasih juga kepada kawan-kawan saya David, Imam, Said, Gustie dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 24 November 2021  
Penulis,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Yudi Kurniawan

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef



ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
-------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
 رَمَى -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*  
 يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*  
 -*rauḍ atul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*  
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*  
 طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْتَمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta’ khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau’

شَيْءٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَل	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mizān</i> - <i>Fa aurf al-kaila wal- mizān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man</i> <i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a</i> <i>ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً	<i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al-Qur'ānu*  
 -*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu*  
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alOamru jamī'an*  
*Lillāhil-amru jamī'an*  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2: Surat Untuk Melakukan Penelitian

LAMPIRAN 3: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara

LAMPIRAN 4: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

LAMPIRAN 5: Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sumber Data .....	12
3. Teknik Pengumpulan Data .....	12
4. Analisa Data .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA: BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN</b>	
A. Bantuan Hukum .....	17
1. Pengertian Bantuan Hukum .....	17
2. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum .....	19
3. Pihak-Pihak yang Berhak Memperoleh Bantuan Hukum .....	23
B. Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) .....	26
1. Pengertian Yayasan Bantuan Hukum Indonesia .....	26
2. Sejarah Yayasan Bantuan Hukum Indonesia.....	27
3. Tujuan Didirikan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia .....	29
4. Prinsip-Prinsip Yayasan Bantuan Hukum Indonesia.....	30



**BAB TIGA: PERAN LBHI BANDA ACEH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

A. Gambaran Umum YLBHI Banda Aceh .....	33
B. Optimalisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh YLBHI Banda Aceh Ditinjau UU RI 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum .....	35
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Optimalisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh YLBHI Banda Aceh Ditinjau UU RI 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ...	37


**BAB EMPAT: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>
------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------------	-----------



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum.<sup>2</sup>

Pemberian bantuan hukum kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya diperkuat dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) samapi dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa:

Pasal 1 Ayat (1) bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah

---

<sup>1</sup>Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 9.

lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.<sup>3</sup>

Kehadiran UU Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum.<sup>4</sup> Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum.<sup>5</sup>

Sebagaimana disebutkan UUBH Pasal 1 Ayat (3) bahwa bantuan hukum dapat diberikan dan diperoleh melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Di Banda Aceh sendiri salah satu lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat termasuk salah satunya ialah kepada masyarakat miskin ialah lembaga Lembaga Bantuan Hukum yang berlokasi di Jalan Sakti, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh didirikan pada bulan September 1995. LBH Banda Aceh dibentuk untuk menjawab kondisi politik yang berkembang dalam masa pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada saat itu dengan banyaknya kasus-kasus penangkapan, penculikan dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap masyarakat yang

---

<sup>3</sup>Pasal 1 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>4</sup>Adnan Buyung Nasution, dkk., *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, (Jakarta: LBH, 2007), hlm. 3.

<sup>5</sup>Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua, Open Society Justice Initiative*, Jakarta, 2012, hlm.7.

dituduh terlibat dan mendukung separatis Gerakan Aceh Merdeka. YLBHI yang ikut terlibat dalam menangani kasus-kasus tersebut harus mengirimkan pengacara dari kantor-kantor LBH yang berada di luar Aceh. LBH Banda Aceh ini memiliki visi tercapainya masyarakat yang kritis dan kebijakan yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung nilai-nilai HAM melalui sistem kerja yang bertanggung jawab dan kemandirian LBH Banda Aceh.<sup>6</sup>

Dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat LBHI Banda Aceh memiliki tugas dan kewajiban untuk memenuhi hak penerima bantuan hukum itu sendiri. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa penerima bantuan hukum berhak:

- (a) mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- (b) mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan (c) mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Hingga saat ini LBH Banda Aceh telah memberikan berbagai bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam beberapa kasus. Khusus kajian ini penulis mengambil kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa Nur Hafni Binti (Alm) Abdul Manaf yang bertempat di Jalan Balai Desa Dusun Lampoh Beulangong Gampong Atuek Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kasus ini berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Nur Hafni

---

<sup>6</sup><http://lbhbandaaceh.org/visi-misi>, diakses tanggal 8 Desember 2020.

<sup>7</sup>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Binti terhadap korban Nurhayati, dikarenakan korban telah melakukan gangguan terhadap kegiatan memasak terdakwa dengan memercikkan air kotoran ke dalam masakan yang sedang dimasak oleh terdakwa. Kasus ini oleh korban dibawa ke ranah hukum, sehingga Nur Hafni Binti selaku masyarakat miskin meminta bantu pihak LBH Banda Aceh untuk memberikan bantuan hukum pada kasus yang dialaminya.

Keterlibatan LBH Banda Aceh dalam pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa pada kasus di atas secara optimal, tentu belum dapat dipastikan, hal ini mengingat berbagai permasalahan di antaranya minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan bantuan hukum yang baru ini juga berimplikasi pada persoalan koordinasi dalam pelayanan bantuan hukum selama proses hukum dijalankan. Akses terhadap program bantuan hukum dari LBHI Banda Aceh bagi masyarakat masih terbatas terutama karena minimnya keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum ditingkat kabupaten. Pada tataran dukungan dana bagi organisasi bantuan hukum juga menyimpan persoalan bagi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum dimana perbandingan dukungan dana dengan kebutuhan dalam pemberian bantuan hukum yang tidak sebanding. Selain ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan pemberian bantuan hukum, pendanaan ini juga tidak dapat memberikan jaminan keberlanjutan organisasi pemberi bantuan hukum oleh LBHI kepada masyarakat.

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat judul **“Optimalisasi LBHI Banda Aceh dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh LBHI Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh LBHI Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui optimalisasi atau tidak bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh LBHI Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh LBHI Banda Aceh.

## **D. Kajian Pustaka**

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum dari LBHI terhadap masyarakat miskin di Banda Aceh.

Penelitian Mauliadi dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Menjadi Tersangka dalam Qanun Jinayat (Suatu

Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tidak terlaksananya pemberian bantuan hukum kepada tersangka jinayat dengan baik meliputi beberapa faktor, adanya pengabaian terhadap hak dan kewajiban, stratifikasi sosial, pendidikan, dan kurangnya kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sedikitnya jumlah penerima bantuan hukum kepada rakyat miskin dalam perkara jinayat, karena terkendala SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta minimnya anggaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh organisasi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, berupa sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait.<sup>8</sup>

Penelitian Fitria dengan judul "*Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari *keuchik*. Kendala yang dihadapi ialah kurangnya pendanaan, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antara pihak penyidik dan pengadilan dengan advokat, kurangnya pemerataan dalam penunjukan advokat. Upaya yang dilakukan ialah mengalokasikan dana, meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum, serta meningkatkan sumber daya manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Mauliadi, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Menjadi Tersangka dalam Qanun Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Hukum Pidana, Volume 1 Nomor 2, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017), hlm. 102

<sup>9</sup>Fitria, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)*, Jurnal Ilmiah Hukum Pidana, Volume 1 Nomor 2, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017), hlm. 23.

Penelitian Angga dan Arifin berjudul “*Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*”. Kajian ini mengatakan bahwa mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Bantuan hukum juga merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Penelitian Fauzan berjudul “*Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu telah berjalan dengan baik. Meskipun dalam penyelenggaraan layanan hukum masih terkendala oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Posbakum, namun jika dilihat dari sisi proses administrasi dan dampak layanan bantuan hukum, maka secara keseluruhan pelaksanaan layanan hukum melalui Posbakum di Pengadilan

---

<sup>10</sup>Angga dan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2, (Semarang: UNS, 2018), hlm. 218.



Agama telah berjalan dengan baik sesuai capaian berdasarkan peraturan perundangan.<sup>11</sup>

Penelitian Bachtiar berjudul “*Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh Pemerintah Daerah*”. Kajian ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah yang diformilkan ke dalam suatu peraturan daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat miskin sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, salah satunya berkaitan dengan akses pada keadilan sebagai pengejawantahan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>12</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi krispi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

### 1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara,

---

<sup>11</sup>Fauzan, *Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu*, Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 2, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), hal. 7

<sup>12</sup>Bachtiar, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 3 Nomor 2, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hal. 137.

perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.<sup>13</sup>

## 2. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan.<sup>14</sup> Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>15</sup> Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

## 3. Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.<sup>16</sup> Masyarakat miskin adalah masyarakat yang pengeluarannya atau pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 8.

<sup>14</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1250.

<sup>15</sup>Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hal. 118.

<sup>16</sup>Ausaid, YLBHI, PSHK dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 33.

<sup>17</sup>Houghton dan Khandker, *Handbook on Poverty and Inequality (Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan) Terj.* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 34.

#### 4. LBHI

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat LBHI adalah Lembaga Bantuan Hukum yang didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokast Indonesia ke III tahun 1969. Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara.<sup>18</sup>

#### F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 93-94.

<sup>19</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), hal. 126.

<sup>20</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal 134.

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian penelitian deskriptif dengan pendekatan konsep. Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>22</sup> Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang apa yang penulis kaji.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>23</sup>

Penelitian bersifat penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.<sup>24</sup> Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 11.

<sup>23</sup>Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) hal. 41.

<sup>24</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hal. 143.

berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>25</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>26</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan

---

<sup>25</sup>Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal.132.

<sup>26</sup>Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hal.132.

pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>27</sup> Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pimpinan LBHI Aceh 1 orang, advokad 2 orang, pengacara 2 orang dan karyawan LBHI Aceh 3 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

#### b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>29</sup> Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

#### 4. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan

---

<sup>27</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hal. 118.

<sup>28</sup>Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 29-30.

<sup>29</sup>Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 189.

menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupun data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang

dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.<sup>30</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori terkait hakikat bantuan Hukum yang menjelaskan tentang pengertian Bantuan Hukum, dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum dan pihak-Pihak yang Berhak Memperoleh Bantuan Hukum. Pada bab ini juga menjelaskan tentang Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) baik Sejarah Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Tujuan Didirikan Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Prinsip-Prinsip Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait pelaksanaan bantuan hukum dari LBHI terhadap masyarakat miskin kasus penganiayaan di Banda Aceh dan tinjauan hukum Islam terhadap

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hal. 261-261.



pelaksanaan bantuan hukum dari LBHI terhadap masyarakat miskin kasus penganiayaan di Banda Aceh.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



## **BAB DUA**

### **BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN**

#### **A. Bantuan Hukum**

##### **1. Pengertian Bantuan Hukum**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bantuan adalah pertolongan.<sup>31</sup> Menurut kamus hukum, adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilan. Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya menjadi sebuah cultural tetapi juga merupakan aksi struktural yang diarahkan terhadap perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.

Menurut Hans Wehr, kata hukum sendiri berasal dari bahasa arab, asal kata “*hukm*”, kata jamaknya “*ahkam*” yang berarti putusan (*judgemen, verdice, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*goverment*) dan kekuasaan (*authority, power*).<sup>32</sup> Fans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik didalam maupun diluar pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari orang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat 2008), hal. 137.

<sup>32</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cetakan ke 1 2012), hal. 10.

<sup>33</sup>Frans Hendra Winata (B), *Probono Publico*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009), hal. 15.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>34</sup> Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada si miskin untuk menerima bantuan hukum dengan cuma-cuma (*probono publico*) sebagai penabaran persamaan hak dihadapan hukum. Hal ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 34 tahun 1945 dimana didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi konsep tentang prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk bisa dibela advokat (*access legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>35</sup>Frans Hendra Winata (B), *Probono Publico...*, hal. vii

## 2. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum

Pada dasarnya segala muatan produk hukum dari yang tertinggi hingga yang paling rendah dalam hal hierarki hukum, tidak akan terlepas dari dasar hukum utama Negara ini yaitu Pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis dan yuridis, begitupun dalam hal implementasi terhadap dasar dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang lembaga bantuan hukum ini:

Sebagai jawaban sekaligus penjabaran dari Pancasila tepatnya sila ke 2, dan sila ke 5 yang didalamnya mengandung makna penjaminan keadilan dan persamaan sosial. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat satu yang menyebutkan bahwa “setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah tersebut dan hukum tanpa terkecuali.” Penjabaran atas Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 ini secara singkat adalah hak setiap warga Negara untuk dibela (*access to legal counsel*) diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).
2. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 56 menyebutkan “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi yang tidak mampu”.<sup>36</sup>
3. Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Pasal 22 ayat 1 yang menyebutkan: “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.<sup>37</sup>
4. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Pasal 60 B menyebutkan:

1. Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

---

<sup>36</sup>Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, uu Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, uu RI Nomor 5 Tahun, (Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007), hal. 54.

<sup>37</sup>Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, uu Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2003, uu RI Nomor 5 Tahun, (Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007), hal. 54.

2. Ayat 2 menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.
3. Ayat 3 menyebutkan bahwa pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat 2 harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Dalam Pasal 60C menyebutkan:

1. Ayat 1 menyebutkan bahwa pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Ayat 2 menyebutkan bahwa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diibarkan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan samapai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Ayat 3 menyebutkan bahwa bantuan hukum dan posbantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum Pasal 17 menyebutkan:

- a. Ayat 1 menyebutkan bahwa jenis bantuan hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- b. Ayat 2 menyebutkan bahwa jenis jasa hukum seperti pada ayat 1 di atas dapat diberikan pada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon.
- c. Ayat 3 menyebutkan bahwa pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Selain undang-undang yang tersebut diatas dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 bab I pasal 3 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara Indonesia sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam bab II pasal 4 dijelaskan mengenai ruang lingkup lembaga bantuan hukum yaitu:

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi ataupun non litigasi.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Dalam pasal 5 dijelaskan:

1. Penerima bantuan hukum sbagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan.<sup>38</sup>

Segala peraturan yang telah tertulis diatas pada dasarnya berangkat dari UU 1945. Yang dengan berbagai pasal didalamnya menjamin keberadaan bantuan hukum demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mengingat sebagai Negara merdeka maka Negara dituntut dapat menjamin segala aspek kebutuhan rakyatnya, salah satunya adalah pemenuhan atas hukum.

Pasal 28 D Ayat (1) menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu mendapatkan

---

<sup>38</sup>Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Sangat sulit dipahami secara konstitusional bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan negara (litigasi) maupun proses non litigasi.<sup>39</sup>

Dalam konteks demikian sangat dibutuhkan pekerja bantuan hukum, yang memang sejak awal didesain untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu, sehingga orang yang tidak mampu dapat mengakses hak-haknya melalui akses terhadap keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari pekerja hukum (PBH) secara cuma-cuma kehadiran pekerja hukum adalah sebagai implementasi kewajiban negara untuk membantu Negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu.

Pasal 28 H Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan pasal ini seolah mempertegas bahwa orang yang tidak mampu dapat terjamin akan akses keadilan melalui bantuan hukum dari PBH agar haknya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dapat terjamin dan terwujud. Meskipun kehadiran PBH bukan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab bagi pemberi bantuan hukum khusus secara cuma-cuma bagi orang yang tidak

---

<sup>39</sup>Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, hal. 1314.

mampu. Akan tetapi melihat visi dan misi yang diusung PBH sejak awal adalah jalur “*pengabdian*” dan kerja “*volunter*” maka sangat dapat dipertanggung jawabkan jika keberadaan PBH ini untuk diatur dalam undang-undang bantuan hukum diluar penafsiran bahwa keberadaanya sudah terakomodir dalam undang-undang advokat.<sup>40</sup>

Pasal 28 I Ayat (4) menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Ayat (5) menyatakan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip Negara hukum yang dmokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Pasal 28 I ini sebagai pintu utama bagi jaminan penegakan pemberian hak-hak bagi orang yang tidak mampu untuk mendapat keadilan melalui pemberian bantuan hukum dari PBH. Yang sekaligus menjadi dasar konstitusional bagi perlunya PBH.<sup>41</sup>

### **3. Pihak-Pihak yang Berhak Memperoleh Bantuan Hukum**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.<sup>42</sup>

#### **Pasal 4**

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

---

<sup>40</sup>Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, hal. 1116.

<sup>41</sup> *ibid*, hal. 1116.

<sup>42</sup>Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.



- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

### **Pasal 5**

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.<sup>43</sup>

### **Pasal 12**

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- (1) Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- (2) Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- (3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

### **Pasal 13**

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- (1) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>44</sup>Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>45</sup>Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

### Pasal 14

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- (1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.<sup>46</sup>

LBH dibentuk untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dan buta hukum. Berbeda dengan kantor hukum/advokat (*law firm*), pemberian bantuan hukum lebih didasarkan pada pencapaian visi dan misi lembaga sehingga terdapat kriteria kasus yang dapat ditangani oleh LBH-YLBHI.

#### 1. Kriteria Tidak Mampu

Kriteria tidak mampu ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu secara ekonomi sehingga yang bersangkutan benar-benar berhak untuk dilayani. Selain itu, dapat pula dilihat dari kemampuan klien untuk membayar advokat berdasarkan pendapatannya. Untuk menilainya, ada formulir pendaftaran klien yang berisi informasi sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pokok dan tambahan.
- b. Harta yang dimiliki.
- c. Jumlah keluarga yang ditanggung.

Jika dilihat dari ketiga komponen tersebut memungkinkan mereka untuk tidak dapat membayar jasa advokat dan biaya transportasi, secara formal yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum.

---

<sup>46</sup>Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

## 2. Kriteria Buta Hukum

Kriteria buta hukum dapat digabungkan dengan kriteria tidak mampu, istilah buta hukum (*law ignorant*) ini diidentifikasi sebagai kasus-kasus yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau sering pula disebut dengan kasus-kasus struktural. Untuk menilainya digunakan analisis hak-hak warga negara yang dilanggar baik di dalam ranah hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Jika calon klien secara formal tidak memenuhi syarat (mampu secara ekonomi), tetapi secara material layak dibela, yang bersangkutan berhak mendapatkan pelayanan hukum. Kriteria ini diformasikan berdasarkan sifat konflik dan derajat ketidakadilan yang dirasakan kelompok masyarakat yang disandung oleh kasus itu.<sup>47</sup>

## **B. Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**

### **1. Pengertian Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**

Secara umum pengertian lembaga bantuan hukum adalah sebuah lembaga yang sifatnya non profit. Didirikan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin secara gratis kepada mereka yang butuh bantuan hukum tetapi tidak mampu, atau buta hukum, maupun tertindas oleh kasus yang sedang dihadapinya. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. xvii.

<sup>48</sup>Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang *Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*.

## 2. Sejarah Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) didirikan di atas gagasan DR. Iur. Adnan Buyung Nasution, SH dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ke-III tahun 1969. Gagasan beliau muncul karena melihat sebuah ketidakadilan kepada masyarakat miskin pada setiap perkara, padahal seharusnya tidak ada sebuah perbedaan jika sudah dihadapan hukum semua sama. Topik mengenai bantuan hukum memiliki sejarah panjang soal yang sama dengan pelaksanaan hukum acara itu sendiri. Inti soalnya timbul sejak hukum acara cenderung menjadi cara penyelesaian masalah dengan menghukum seseorang, maka pada saat itu segera muncul yang sebaliknya, mengapa harus dihukum? Karena menghukum berarti harus benar dan adil.

Disitulah hukum memasuki kandungan esensi soal benar tentang kebenaran dan keadilan, dan itulah yang akan dicari untuk ditemukan oleh hukum acara. Problematikanya menjadi semakin meluas lagi ketika hukum harus menjadi rel yang di atasnya negara melaksanakan kekuasaannya. Dalam konteks itu, bantuan hukum masuk kedalam ranah penuh liku penyelenggaraan hidup kenegaraan. Lalu, ketika hukum harus dibuat agar dapat menyelenggarakan negara yang baik, guna mencapai tujuannya untuk keadilan, kesejahteraan, perdamaian dan pencerdasan kehidupan bangsa, maka bantuan hukum pun ada disitu. Inti soal yang dimasuki bantuan hukum menjadi bagaimana hukum itu dibentuk melalui rangkaian proses politik hukum. Aksi terhadap kesemuanya itu dapat disebut sebagai bantuan hukum dalam arti luas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 44 Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>49</sup>, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa

---

<sup>49</sup>Kusuma, *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem Presidensial Orde Reformasi*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hal. 66.

yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan.<sup>50</sup> Prinsip negara hukum Indonesia menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini dapat tercermin dari ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>51</sup>

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di depan hukum.<sup>52</sup> Demikian dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Yuda Pandu maksud Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah setiap warga mempunyai hak dibela (*access to legal counsel*), sama diperlakukan di muka hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).<sup>53</sup>

Gagasan tersebut mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/ Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1970. Pendirian LBH jakarta ini, diikuti dengan pendirian LBH di kota-kota lain: Banda Aceh,

---

<sup>50</sup>Agustin Teras Narang, *Proses Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Parlemen*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), hal. 165.

<sup>51</sup>Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>52</sup>Agustin Teras Narang, *Proses Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Parlemen*, hal. 180.

<sup>53</sup>Yuda Pandu. *Klien dan Penasihat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001), hal. 15.

Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makasar, Manado, dan Papua. Selanjutnya untuk menkoordinasikan keseluruhan kerja-kerja LBH dibentuk Yayasan LBH Indonesia (YLBHI). Sampai saat ini telah berdiri 14 kantor cabang dan 8 Pos yang tersebar di 14 provinsi, dari Banda Aceh hingga Jayapura.<sup>54</sup>

### 3. Tujuan Didirikannya Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Tujuan terwujudnya YLBHI sesuai dengan yang telah dipaparkan diatas tidak terlepas dari kode etik Advokat dan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena dengan terbentuknya YLBHI diharapkan dapat menyalurkan bantuan hukum secara merata dengan tidak melihat. Tujuan terwujudnya YLBHI ialah:

- a. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berprikemanusiaan secara demokratis (*a just, humane, and democratic sociolegal system*).
- b. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tatacara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*a fair and transparent intitutionalize legal-administrative system*).
- c. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik, dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*an open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

---

<sup>54</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 48.

#### 4. Prinsip-Prinsip Pengabdian Yayasan Bantuan Hukum Indonesia

Pengabdian Bantuan Hukum YLBHI memiliki pedoman pokok nilai-nilai perjuangan YLBHI dan Kode Etik Pengabdian Bantuan Hukum Indonesia. Prinsip-prinsip perjuangan YLBHI menjadi pedoman para PBH dalam menjalankan tugas sehari-hari, selain dibutuhkan supaya ada kesatuan bahasa, pandangan, dan gerak langkah di antara para PBH.<sup>55</sup> Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a..Bantuan hukum hanya diberikan kepada golongan yang lemah dan tidak mampu. Ini merupakan perwujudan dari semangat mengabdikan tanpa pamrih yang tertanam dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.
- b..Memberikan bantuan hukum berarti berjuang menegakkan hukum dengan tidak membiarkan adanya perbuatan yang melawan hukum. Bersikap membiarkan atau berkompromi dengan pelanggaran hukum, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan komitmen perjuangan.
- c..Para PBH harus selalu menjaga diri untuk tidak menjual prinsip, pendirian, dan sikap perjuangannya untuk mendapatkan keuntungan materi. Karena harus juga disadari bahwa apa yang dilakukan oleh PBH memberikan kepuasan batin yang tidak dapat dinilai dengan materi.
- d..Dalam upaya memperjuangkan tercapainya tujuan dan misi YLBHI, para PBH tidak dibenarkan berkompromi atau tunduk kepada setiap bentuk ketidakadilan.
- e.. Perjuangan para PBH juga menyangkut proses, baik proses hukum maupun aspek kehidupan lainnya. Dengan rekayasa, keterampilan, keberanian, kejujuran dan integritas yang dimiliki oleh para PBH, dapat

---

<sup>55</sup>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, hal. 49.

mendorong perjuangan setiap masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran yang hakiki.

- f. .Perjuangan para PBH selalu mendahulukan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi, serta menjadi pendukung gerakan emansipasi golongan masyarakat miskin. PBH tidak mempunyai kehendak untuk mengambil kepemimpinan dari rakyat miskin dalam perjuangan mendapatkan keadilan.

Pedoman ini selanjutnya dijabarkan dalam Kode Etik PBH Indonesia, yang merupakan pedoman moral dan profesional bagi pelaksanaan tugas PBH. Selain LBH-LBH yang merupakan bagian dari YLBHI, kini juga hadir lembaga-lembaga bantuan hukum lain yang didirikan oleh elemen-elemen masyarakat, organisasi keagamaan, fakultas hukum, bahkan partai politik. LBH yang berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) antara lain LBH Kesehatan, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK), dan LBH Pers. Sesuai namanya, LBH tersebut mengkhususkan pada kasus-kasus yang sesuai dengan sasaran penerima bantuan hukum. Contoh, LBH APIK khusus memberikan bantuan hukum pada perempuan, LBH Kesehatan khusus memberikan bantuan hukum untuk kasus pelanggaran hak atas kesehatan. Terdapat juga LSM yang tidak menamakan diri LBH tetapi memiliki visi dan misi yang serupa untuk memberikan bantuan hukum antara lain Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).<sup>56</sup>

Perkembangan ada YLBHI selama ini sungguh-sungguh memberi bantuan hukum. Namun ada juga yang *kedok belaka*, artinya mendirikan LBH hanya sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Setelah itu disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih

---

<sup>56</sup>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, hal. 46.



subjektif. Sehingga banyak LBH-LBH yang konsepnya jauh berbeda dari konsep yang dikembangkan oleh YLBHI.



**BAB TIGA**  
**PERAN YLBHI BANDA ACEH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN**  
**HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DITINJAU DARI**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR**  
**16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

**A. Gambaran Umum YLBHI Banda Aceh**

**1. Sejarah Berdirinya YLBHI Banda Aceh**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh didirikan pada bulan September 1995 dengan nama LBH Project Base Aceh berdasarkan mandat Dewan Pengurus YLBHI. Darwis, S.H. yang mendapatkan mandat untuk mendirikan LBH Banda Aceh mengajak beberapa orang pengacara di Banda Aceh untuk terlibat dalam kepengurusan. Darwis, SH kemudian menjadi Direktur LBH Banda Aceh yang pertama.

YLBHI Banda Aceh dibentuk untuk menjawab kondisi politik yang berkembang dalam masa pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada saat itu dengan banyaknya kasus-kasus penangkapan, penculikan dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap masyarakat yang dituduh terlibat dan mendukung separatis Gerakan Aceh Merdeka. YLBHI yang ikut terlibat dalam menangani kasus-kasus tersebut harus mengirimkan pengacara dari kantor-kantor LBH yang berada di luar Aceh.

Pengiriman pengacara dari luar Aceh tersebut sangat tidak efisien dan tidak efektif dalam melakukan advokasi yang lebih strategis serta jangka panjang. Alasan tersebut menjadi basis analisis bagi YLBHI untuk membentuk LBH Project Base Aceh untuk melakukan program-program YLBHI di Aceh dengan isu khusus yang dibatasi pada Hak Sipil dan Politik.

## 2. Visi dan Misi LBHI Banda Aceh

Sebagai bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Banda menyandarkan nilai-nilai dasar organisasi sebagaimana yang diusung secara nasional. Untuk lingkup kedaerahan, dalam menjalankan mandatnya sebagai organ masyarakat sipil LBH Banda Aceh memiliki visi dan misi, sebagai berikut:

### Visi

Tercapainya masyarakat yang kritis dan kebijakan yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung nilai-nilai HAM melalui sistem kerja yang bertanggung jawab dan kemandirian LBH Banda Aceh.

### Misi

- a. Mendorong pemenuhan akses dan kontrol atas hukum bagi masyarakat korban miskin dan marginal;
- b. Mendorong sistem peradilan yang adil dan bersih;
- c. Mendorong adanya kebijakan lokal dan nasional yang mampu menjawab problematika sosial, politik, ekonomi dan hukum yang lebih menjamin prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi dan keberlanjutan perdamaian Aceh;
- d. Mempelopori LBH Banda Aceh menjadi rujukan terhadap isu HAM dan demokratisasi serta pusat gerakan sosial di Aceh.

## 3. Lingkup Kerja YLBHI Banda Aceh

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemenuhan hak hukum, hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan bagi semua elemen masyarakat, LBH Banda Aceh, memiliki beberapa lingkup kerja, khususnya sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

a. Bantuan Hukum

Program pelayanan hukum dan menjamin akses pada setiap proses hukum bagi masyarakat korban dengan memastikan keamanan demokrasi (*democratic security*) dan memaksimalkan partisipasi rakyat untuk menjaga dan menegakkan demokrasi.

b. Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum kepada masyarakat korban tentang hak-haknya. Kegiatan dilakukan melalui pertemuan secara langsung berupa diskusi informal dan pelatihan, dan juga dilakukan melalui media cetak dan media online.

c. Perlindungan Hukum Pegiat Kemanusiaan

Program ini dilaksanakan bersama-sama jaringan kerja pegiat kemanusiaan yang berkonsentrasi untuk dan di Aceh demi menciptakan iklim kerja yang aman bagi pegiat kemanusiaan dalam kondisi paska konflik bersenjata.

d. Advokasi Kebijakan

Program pemenuhan hak-hak masyarakat korban di level kebijakan dengan merumuskan gagasan-gagasan hukum, mengkritisi setiap produk hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat korban.

**B. Optimalisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh YLBHI Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Banda Aceh yang dibentuk untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, tentu sudah berkontribusi besar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dalam berbagai kasus hukum mulai dari pidana, perdata maupun yang menyangkut administrasi. Namun, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh

sudah membuat ketentuan bahwa Lembaga tersebut tidak memberikan bantuan hukum kepada kasus-kasus tertentu, seperti korupsi, kasus narkoba, kejahatan perempuan dan anak, kejahatan terhadap lingkungan dan pelanggaran HAM. Artinya selain lima kasus tersebut, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh telah memberikan bantuan hukum terutama yang sifatnya struktural.<sup>57</sup>

Secara yuridis Dasar hukum yang dijadikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh terutama ialah nilai-nilai yang dianut oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada umumnya serta undang-undang yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.<sup>58</sup>

Dilihat dari optimalisasi bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh kepada masyarakat miskin sudah optimal. Hal ini dikarenakan dalam pemberian bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh sudah melibatkan diri sejak masyarakat tersebut tersangka jadi terlapor dengan membentuk tim bantuan hukum untuk menyelesaikan sebuah kasus hingga putusannya ditetapkan oleh pengadilan.

Kesuksesan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dalam mewujudkan visi dan misinya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin ialah ketersediaan kantor sendiri di Banda Aceh, Sumber Daya Manusia atau tenaga SDM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh sudah tergolong memadai.<sup>59</sup>

Namun, juga masih terdapat kendala yang dialami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh terutama bersumber dari para hakim, dimana

---

<sup>57</sup>Wawancara: Azhari, Selaku Pangacara YLBHI Banda Aceh, 2 Oktober 2021

<sup>58</sup>Wawancara: Reza, Selaku Kepala Bagian Umum YLBHI Banda Aceh, 6 Oktober 2021.

<sup>59</sup>Wawancara: Reza, Selaku Kepala Bagian Umum YLBHI Banda Aceh, 6 Oktober 2021.

aparatur pemerintahan Aceh belum memiliki perspektif yang serius terhadap kasus pidana seperti kasus pidana seksua dan kekerasan terhadap anak. Kendala lain juga terkait barang bukti yang seharusnya menjadi tugas penyidik, namun di lapangan sering pihak pengadilan meminta alat bukti dicari atau disediakan oleh para tersangka yang menjadi penerima bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh.<sup>60</sup>

Berdasarkan keterangan pihak YLBHI Banda Aceh di atas, maka dapat diketahui bahwa selama ini pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sudah dilakukan berdasarkan amat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Baik secara administratif bagi penerima bantuan hukum maupun yang berhubungan pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini dilakukan oleh pihak YLBHI Banda Aceh sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum berupa jaminan dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh LBHI Banda Aceh**

Ajaran Islam tentang penataan hukum, memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum

---

<sup>60</sup>Wawancara: Azhari, Selaku Pangacara YLBHI Banda Aceh, 2 Oktober 2021.

menurut prespektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu al-quran. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan keduukan, ras, politik dan sosial budaya.

Keuniversalan hukum Al-Qur'an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu As-sunnah. Manakala terjadi ketiadaan atau kejelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad. Para ulama mazhab memposisikan pemberi bantuan hukum itu sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Advokat setara dengan penegak hukum lainnya. Namun para ulama mazhab lebih menekankan pada ketatnya kualitas untuk merekrut seorang penegak hukum dan juga pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum yang kini dirasa kurang.

Di dalam Al-Quran sendiri tidak terdapat istilah tentang bantuan hukum dalam perkara pidana. Pada kajian kitab-kitab fiqh banyak yang menyinggung soal peradilan (al-qadha), akan tetapi materinya tidak menyinggung tentang bantuan hukum. Pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum adalah prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri, salah satunya yakni prinsip keadilan dan persamaan.

Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, kadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayatayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak. Masalah tentang keadilan

ini juga terdapat dalam petikan surat Umar Bin Khattab kepada Abdullah bin Qais atau Abu Musa Al-Asy'ari tentang masalah peradilan, disebutkan:

“Sesungguhnya peradilan itu adalah fardhu yang dikukuhkan dan sunnah yang harus diikuti. Lalu, pamilah bila peradilan dibebankan padamu, karena sesungguhnya tiada bermanfaat membicarakan kebenaran tanpa melaksanakannya. Samakan hak semua orang dihadapanmu, di dalam pengadilanmu dan di dalam majlismu sehingga orang yang terpandang tidak menginginkan kecenderunganmu kepadanya dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu...”

Esensi keberadaan Advokat menurut Hukum Islam adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan berdasarkan undang-undang. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau hanya sekedar memberikan saran. Islam memberikan atensi yang tinggi dalam masalah hukum, begitu pun terhadap status dan kewenangan kuasa atau wakil. Penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Islam mensyariatkan wakâlah karena manusia membutuhkannya.

Pandangan Islam tentang kedudukan advokat di Indonesia seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa ulama mazhab telah memosisikan pemberi bantuan hukum sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Hal ini sesuai



dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 yang menyatakan bahwa kedudukan advokat setara dengan penegak hukum lainnya.<sup>61</sup>

Namun para ulama mazhab lebih menekankan pada ketatnya kualitas untuk merekrut seorang penegak hukum dan juga pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum yang dirasa kurang saat ini di Indonesia khususnya Advokat. Kedudukan advokat yang sekarang ini semakin kuat ternyata tidak sepenuhnya berkontribusi positif dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit praktik yang dilakukan oleh para advokat hitam yang seolah mereka mendapat angin segar untuk melakukan praktek mafia hukum di Negara ini. Advokat makin semena-mena dan menyelewengkan pekerjaan yang mulia tersebut hanya untuk mendapat keuntungan secara pribadi. Bahkan tidak jarang advokat menjadi otak dari tindakan melawan hukum yang dilakukan kliennya. Namun disisi lain keberadaan advokat sangat diperlukan, karena advokat sebagai profesi yang mulia ini dapat memberikan advokasi dan bantuan terhadap masyarakat awam yang hendak mencari keadilan. Advokat sebagai pihak yang independen diluar dari lembaga negara bisa membantu mengawasi proses peradilan di Indonesia sehingga tidak terjadi penyelewengan dan tindakan semena-mena oleh pemerintah.

Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dalam pembahasan mengenai bantuan hukum ini tidak terlepas dari asas keadilan dan persamaan. Dimana pemberian bantuan hukum ini sudah seharusnya didapatkan oleh semua orang yang berhak. Namun yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan dari peraturan daerah mengenai bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan kepada orang tidak mampu tidak sesuai dengan asas keadilan dan persamaan. Karena adanya pembatasan perkara yang dilakukan oleh pemerintah, seperti perkara yang

---

<sup>61</sup>Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5.

berkaitan dengan asusila dan narkoba. Sehingga tidak semua perkara dapat diberikan bantuan hukum gratis walaupun pemohon tersebut adalah orang tidak mampu. Dan juga ada Asas praduga tidak bersalah sejalan dengan kaidah fiqh lainnya yang mengatakan (*al-asl bara'ah az-zimmah*) yaitu pada dasarnya manusia terbebas dari tanggungan atau tuntutan.

Cara seperti ini termasuk dalam pesan Rasulullah SAW yang mengatakan

“siapa yang membantu orang lain keluar dari kesulitan yang dihadapinya, maka Allah akan memberikan pula kelapangan baginya di hari kiamat nanti” HR Muslim.

Di sini kuasa hukum bekerja membantu meringankan hukuman terdakwa sesuai dengan kesalahannya, bukan membantu agar ia terbebas dari kesalahannya.<sup>62</sup>

Islam adalah agama yang sangat menunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan dalam penegakan hukum. Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu: melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi keturunan, melindungi akal, melindungi harta benda menurut harun nasution, hanya ada kurang dari sepuluh persen tepatnya sekitar 5,8 persen kandungan Al-Quran yang berbicara tentang hukum dan perundang-undangan. Selebihnya Al-Quran banyak berbicara tentang sejarah umat manusia. Dari sepuluh persen itu ayat-ayatnya ada yang secara jelas (*muhkam* atau *qath'î*) menjelaskan tentang suatu hukum, tetapi ada juga yang tidak jelas atau samar (*mutasyâbihât* atau *dzannî*) menerangkan tentang suatu perkara hukum. Oleh sebab itu, sebetulnya Al-Quran ingin memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk mengatur urusan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemaslahatan hidupnya

---

<sup>62</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 988.

di dunia ini. Karena itu, di beberapa negara muslim tidak ada keseragaman mengenai strategi yang digunakan.<sup>63</sup>

Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap perlindungan jiwa atau bisa juga dikenal dengan perlindungan HAM. Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right in Islam* bahwa, secara *fitrah* setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan *martabat* (*all human beings are born and equal in dignity and right*).<sup>64</sup>

Subhi Mahmasami dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam* menjelaskan konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam.<sup>65</sup>

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *Al-Wakalah fi Al-*

---

<sup>63</sup>Saifuddin, *Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal. 56.

<sup>64</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 36.

<sup>65</sup>Subhi Mahmasami, *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*, hal. 78.

Khusumah. Menurut Sayyid Sabiq, Al Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.<sup>66</sup> Al-wakalah masih bersifat umum, mencakup semua akrifitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *Al-Wakalah fi Al-Khusumah* (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Akan tetapi, yang perlu digaribawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.<sup>67</sup>

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Profesi pengacara sudah dikenal oleh Masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh negara. Dalam perkembangan selanjutnya, para fuqaha mengkonsepsikan pembelaan tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem wakalah (perwakilan).

---

<sup>66</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13-terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hal. 55.

<sup>67</sup>Didi kusnandi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, hal. 29-30.

Sistem wakalah di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam (fiqh) dengan ragam mazahab yang ada menetapkan bahwa untuk membentuk wakalah harus memenuhi dua hal penetapan wakalah harus didepan hakim, dan pihak lawan dapat menerima keberadaan wakil tersebut. Dalam islam juga mengenal pemberi jasa bantuan hukum yaitu seorang mufti. Menurut Hasbi Ash shieddieqy pada hakikatnya mufti adalah menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia. Adapun dasar hukum pemberian bantuan hukum terhadap fakir dan miskin ialah Al-Quran, sebagaimana ayat-ayat di bahwa ini.

Q.S An-Nisa': 35

يُوفِّي إِصْلَاحًا يُرِيدَ أَنْ إِيَّاهُمْ مِنْ وَحْكَمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شَفَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ حَيِّرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّهُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. [Q.S An-Nisa' (4): 35].

Q.S Al-Hujurat: 13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat, berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal “[Q.S Al-Hujurat (49): 13].

Q.S. Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, berbunyi sebagai berikut:

الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ۖ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنًا وَلَا

Artinya: "...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". [Q.S. Al-Ma'idah (5): 2].

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa agama Islam sangat menganjurkan untuk tolong menolong antar sesama manusia terutama pada suatu hal yang positif dan baik yang di dalam ayat tersebut disebut dengan al-birr yang berarti kebajikan, dan mengecah bentuk pertolongan apapun yang mengarah pada suatu hal negatif yang menyangkut masalah dosa, permusuhan, maupun perkara-perkara yang dilarang oleh agama yang dalam ayat diatas disebut Al-itsmu. Kata Al-Birr (kebajikan) dan kata Attaqwa mempunyai makna yang erat. Masing-masing menunjuk pada pengertian menjunjung semua perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul. Kata Al-birr berarti kebaikan, kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan secara menyeluruh, mencakup segala macam dan ragam yang dianjurkan agama, termasuknya kedalamnya memberi bantuan hukum secara gratis.<sup>68</sup>

Ayat Al-maidah tersebut mengandung isi anjuran saling tolong menolong terhadap sesama, namun dengan garis bawah adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, seperti memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu bentuk dari perilaku tolong menolong dan dalam islam sangat menganjurkan hal tersebut. Dengan catatan bahwa yang dibela adalah hak-haknya sebagai manusia bukan berarti membenarkan perilaku salahnya.

<sup>68</sup>Didi Kusnandi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, hal. 40.

إِعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَا عَلَى قَوْمٍ أَنْ شَاءَ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِيزُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah (5) : 8).

Q.S. Al-Baqarah: 188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik, berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ يُّفَاقِرُ لَنَا كُلُّوا الْحُكَّامِ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا  
تَعْلَمُونَ

Artinya:

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” [Q.S. Al-Baqarah (2): 188].

Q.S. Yunus: 99 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama, berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

“dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. [Q.S. Yunus (10) : 99].

Tidak hanya dalam aspek pemberian bantuan hukum, Islam juga mengatur terkait tentang kedudukan advokat seperti yang terdapat di LBHI Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pakir dan

miskin. Dalam hukum Islam, istilah advokat atau pengacara dapat disetarakan dengan istilah Al-Wakalah, yang dalam bahasa Arab berarti perwakilan. dalam surah al-Kahfi: 19 yang berbunyi:

Atinya:

“...berkata (yang lain lagi): Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” [Q.S. Al-Kahfi (18) : 19].

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, jumbuh ulama membolehkan berwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya: umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan pengugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.<sup>69</sup>

*Al-Wakalah* dalam fikih Islam merupakan salah satu bentuk transaksi dalam rangka tolong-menolong antar pribadi dalam masalah perdata dan pidana. Ada dua definisi yang dikemukakan para ahli fikih tentang Al wakalah. Menurut ulama mazhab Hanafi, Al-Wakalah yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sementara meneurut ulama mazhab Syafi'i Al-Wakalah yaitu pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia hidup Rukun Al-

---

<sup>69</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 981.



Wakalah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu yang mewakilkan, wakil, hal yang diwakilkan dan sigah (lafal) wakil. Sementara menurut ulama hanafi rukun Al-Wakalah adalah sigah, yaitu ijab dan kabul, sedangkan tiga rukun lainnya diatas termasuk dalam syarat Al-Wakalah.

Menurut mereka jika ijab dan kabul tidak ada maka Al-wakalah tidak sah. Ijab harus dinyatakan secara jelas dan tidak harus dijawab langsung dengan kabul, tetapi boleh berselang beberapa waktu. Apabila seseorang menunjuk orang lain untuk menagih uangnya, kemudian orang yang ditunjuk ini menjawab tidak mau, tetapi ternyata ia pergi memint uang tersebut, maka menurut ulama mazhab hanafi, Al-wakalahnya tidak sah rukunnya belum sempurna karena orang yang ditunjuk sebagai wakil belum mengucapkan kabul.

Lembaga berikutnya pemberi bantuan hukum dalam Islam adalah Mushalih-alaih. *Mushalih-alaih* adalah pembantu pembuat perjanjian agar kedua belah pihak dapat berdamai. Lembaga ini tugasnya adalah memberikan bantuan hukum berupa pembuatan perjanjian damai. Sesungguhnya bisa dibilang lembaga ini mengusahakan adanya perdamaian antara penggugat dan tergugat tanpa harus berada di meja pengadilan. Orang yang melakukan perdamaian adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum (cakap hukum) dan juga mengerti dan faham dengan hukum perjanjian yang akan dilakukan. Sederhananya dari lembaga musalih-alaih ini adalah pihak yang diberi kuasa oleh orang yang berperkara untuk melakukan perjanjian damai atas sebuah perselisihan. Jika dikaitkan dengan fungsi advokat sebagai kuasa hukum maka fungsi ini hampir sama dengan peran advokat sebagai kuasa hukum atas kliennya untuk membantu membuat akta pejanjian.

Wewenang kuasa hukum dalam islam terkait dengan dua hak, yakni hak Allah SWT atau hak universal (*huquq* Allah) dan hak manusia secara

perseorangan (*huquq Al-Ibad*). Yang berkaitan dengan hak-hak Allah ada dua macam yaitu:

1. Perkara yang tidak membutuhkan dakwaan atau tuduhan, seperti menetapkan seseorang telah melakukan zina atau meminum minuman yang memabukan. Perkara seperti ini tidak bisa dikuasakan kepada orang lain sebab itu semata-mata wewenang hakim atau penguasa.
2. Hak-hak Allah yang membutuhkan dakwaan atau tuduhan (delik aduan), seperti tuduhan terhadap seorang pencuri dan tuduhan kepada seorang yang menuduh orang lain telah berbuat zina. Dalam hal ini hakim atau penguasa boleh menguasakan tuduhannya kepada penuntut umum dan begitu juga tertuduh boleh menunjuk kuasa hukum sebagai wakilnya dalam berpekar di Pengadilan. Kuasa hukum di sini untuk mengemukakan bukti atau saksi (*al-bayyinah, asy-syahadah*).

Pelaksanaan hukuman pun bisa dikuasakan oleh hakim kepada orang lain. Adapun yang berkaitan dengan hak manusia perseorangan atau hamba juga terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Perkara-perkara yang hukumannya tidak boleh didasarkan pada keraguan (*asy-syubhah*). penetapan hukumannya boleh dikuasakan kepada orang lain tapi harus dihadiri oleh yang memberi kuasa, seperti dalam perkara pembunuhan, karna masih ada peluang bahwa penuntut atau keluarga korban memaafkan terdakwa.
2. Perkara-perkara yang mengandung keraguan sering terjadi dalam perkara atau sengketa harta benda, seperti pembayaran utang dan sebagainya. Keraguan bisa terjadi dalam jumlah hutang atau jangka waktu akhir pembayarannya. Perkara seperti ini boleh dikuasakan kepada orang lain baik untuk menerima dan membayar hutangnya, menuntut, dan menetapkan hukumnya.

Pemberian bantuan terhadap terdakwa, kendati ada dugaan kuat ia bersalah, dapat dibenarkan dalam Islam. Disamping untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, bantuan hukum juga ikut mencari jalan keluar dari dua kemungkinan kemudharatan yang dihadapi, seperti bunyi kaidah fiqh (*irtikab akhaff ad-dararain*) yaitu mencari kemudharatan yang ringan dari dua kemudharatan. Kemudharatan pertama mungkin terdapat pada kekeliruan hakim dalam mengambil keputusan karena ketidaktahuan terdakwa atau pihak yang berperkara, sedangkan kemudharatan kedua mungkin terdapat pada terdakwa atau pihak yang berperkara yang keliru memberi keterangan Asas praduga tidak bersalah sejalan dengan kaidah fiqh lainnya yang mengatakan (*al-asl bara'ah az-zimmah*) yaitu pada dasarnya manusia terbebas dari tanggungan atau tuntutan.

Cara seperti ini termasuk dalam pesan Rasulullah SAW yang mengatakan “siapa yang membantu orang lain keluar dari kesulitan yang dihadapinya, maka Allah akan memberikan pula kelapangan baginya di hari kiamat nanti” (HR Muslim). Disini kuasa hukum bekerja membantu meringankan hukuman terdakwa sesuai dengan kesalahannya, bukan membantu agar ia terbebas dari kesalahannya.<sup>70</sup>

Namun tidak semua masyarakat miskin dan fakir dapat bantuan hukum, melainkan ada syarat dan ketentuan tersendiri baik syarat pemberian bantuan hukum maupun syarat penerimaan bantuan hukum. Tidak hanya sebatas pemberian bantuan, Islam juga menentukan syarat pemberi bantuan hukum kepada fakir dan miskin, yaitu:

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hal. 984.

1. Pemberi kuasa (*al-muwakkil*) harus terkait dengan materi yang diperkarakan atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakannya;
2. Wakil ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukannya harus tegas, sehingga benar-benar tertuju pada wakil yang dimaksud.
3. Tidak boleh seorang gila atau anak kecil karena tergolong belum/tidak berakal, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat semata-mata, seperti menjadi wakil untuk menerima pemberian, dan sebagainya;
4. Pemberi kuasa (*al-muwakkil*) harus orang yang bebas mengeluarkan pendapat, cakap dalam bertindak, dan rela menguasai perkaranya kepada orang lain. Pendapat ini disepakati oleh jumhur ulama fikih. Bahkan Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa tidak sah berwakil tanpa rida dari pihak yang berperkara.<sup>71</sup>

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerima kuasa (*al-wakil*), di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Berakal, tidak gila atau anak kecil, dan bebas dalam mengeluarkan pendapat;
2. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara), serta mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutarbalikkan fakta atau bukti. Persyaratan ini diperlukan karena ia mewakili kepentingan orang yang mempunyai perkara dan ia harus ahli dalam memberikan berbagai pertimbangan;
3. Antara pemberi kuasa dan penerima kuasa diisyaratkan adanya kerelaan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hal. 984.

<sup>72</sup>*Ibid*, hal. 986.

Tidak hanya itu, Islam juga mengatur syarat-syarat perkara yang akan dikuasai dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat pakir dan miskin, yaitu:

1. Berisikan hal-hal yang dibolehkan dalam syarak, tidak termasuk unsur penipuan atau penghalalan yang haram;
2. Benar-benar pemilik pemberi kuasa; jika tidak, ia tidak dibenarkan menguasakannya kepada orang lain;
3. Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan untuk tujuan penipuan dan pelanggaran;
4. Tidak boleh dalam bentuk tuntutan pinjaman dari pihak lain, karena hal ini biasanya dapat dilakukan dengan mengutus seseorang untuk menagihnya, dan
5. Dapat ditaksir atau diganti dengan uang; karena itu, pelaksanaan ibadah, seperti salat dan puasa, tidak boleh dikuasakan kepada orang.<sup>73</sup>

Islam juga telah menentukan berakhirnya bantuan hukum kepada pihak penerima bantuan hukum, dikalangan pakir dan miskin. Ulama fikih menyatakan bahwa *akad al-wakalah* dianggap berakhir apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Wakil diberhentikan oleh orang yang diwakilkannya. Mazhab hanafi memberikan syarat dalam memberhentikan wakil antara lain wakil mengetahui tugasnya dicabut baik secara lisan maupun tulisan, dalam perwakilan itu tidak tersangkut hak orang lain.
2. Orang yang mewakilkan melakukan suatu tindakan hukum terhadap objek yang diwakilkan.
3. Tujuan yang ingin dicapai dari perwakilan telah tercapai.

---

<sup>73</sup>*Ibid*, hal. 1915.

4. Salah satu pihak (wakil atau yang diwakilkan) berubah status menjadi seorang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti gila atau dikenakan status dibawah pengampunan.
5. Salah satu pihak meninggal dunia.
6. Orang yang mewakilkan atau yang diwakilkan itu keluar dari agama Islam.
7. Wakil mengumumkan pengunduran dirinya sebagai wakil dan diketahui oleh orang yang diwakilkan.
8. Hilangnya barnag yang menjadi objek perwakilan
9. Barang yang diwakilkan tidak lagi menjadi milik orang yang mewakilkan.
10. Orang yang mewakilkan jatuh failit
11. Terjadinya penipuan oleh masing-masing pihak
12. Munculnya tindakan sewenang-wenang dari masing-masing pihak terhadap objek yang diwakilkan.
13. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri masa perwakilan.<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti jelaskan bahwa pemberian bantuan hukum terhadap fakir dan miskin dibolehkan bahkan dianjurkan, selama kedua pihak tidak melanggar ketentuan ketentuan yang sudah disepakati kedua pihak, baik penerima bantuan hukum maupun pemberi bantuan selama menjalani masa kerja sama antar keduanya.

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hal. 1915.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh YLBHI Banda Aceh sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, baik ditinjau dari secara administratif bagi penerima bantuan hukum maupun yang berhubungan pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum.
2. Ditinjau menurut hukum Islam bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh YLBHI Banda Aceh tidak menyalahi hukum Islam. Hal ini dikarenakan keberadaan Advokat menurut Hukum Islam adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan berdasarkan undang-undang. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Islam memberikan atensi yang tinggi dalam masalah hukum, begitu pun terhadap status dan kewenangan kuasa atau wakil. Karena dalam Islam disyariatkan atau dibolehkan adanya penyerahan mandat adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain (*wakâlah*) karena manusia membutuhkannya.

## B. Saran

Agar penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Kepada pihak YLBHI disarankan agar terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tanpa mengharap imbalan dan menghindari berbagai tekanan dari pihak lain.
2. Kepada pemerintah, agar terus memberikan dukungan penuh terhadap YLBHI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, dkk., *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, Jakarta: LBH, 2007.
- Agustin Teras Narang, *Proses Pembahasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Parlemen*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 981.
- Angga dan Arifin, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia, *Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2*, Semarang: UNS, 2018
- Bachtiar, Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 3 Nomor 2*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat 2008.
- Didi Kusnandi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, hal. 40.
- Fauzan, Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu, *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 2*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017.

- Fitria, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)*, Jurnal Ilmiah Hukum Pidana, Volume 1 Nomor 2, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017).
- Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua, Open Society Justice Initiative*, Jakarta, 2012.
- Frans Hendra Winata (B), *Probono Publico*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007
- <http://lbhbandaaceh.org/visi-misi>, diakses tanggal 8 Desember 2020.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Mauliadi, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Menjadi Tersangka dalam Qanun Jinayat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Hukum Pidana, Volume 1 Nomor 2, Banda Aceh: Unsyiah, 2017.
- Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*
- Pasal 1 ayat (1) samapi dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- RM. A.B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem Presidensial Orde Reformasi*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13-terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).


Yuda Pandu. *Klien dan Penasihat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Cetakan ke 1 2012.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1569/Un.D&F/SH/PP.009/03/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Menimbang	1. a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
Mengingat	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemblokir Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
Menetapkan	<b>MEMUTUSKAN</b>
Pertama	1. Menunjuk Gaudan (1): a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag b. Iskandar, SH., MH  Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
	Untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (1): Nama : Yuni Kurniasari NIM : 150104043 Prodi : Hukum Pidana Islam Judul : Ubbiyah Seruan Hukum Bagi Masyarakat Muslim Oleh LBHI Banda Aceh Dalam Terjauan Hukum Pidana Islam .....
Kedua	Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga	Pembayaran eksekusi keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini dibekukan kepada yang bersangkutan untuk dipakainya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Tanggal : 18 Maret 2021



Muhaimad Siddiq

Terselenggara :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HFI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Anp

## Lampiran 2. Surat Untuk Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4593/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2020  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
LBHI Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YUDI KURNIAWAN / 150104046**  
Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pelaksanaan bantuan hukum dari lbhi terhadap masyarakat miskin di kota Banda aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Desember 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 18 Januari  
2021


Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

### Lampiran 3. Daftar Pertanyaan

1. Apakah pihak LBHI pernah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
2. Apa saja jenis kasus yang diberikan bantuan hukum oleh LBHI kepada masyarakat miskin?
3. Apa dasar hukum LBHI memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
4. Apa peran LBHI dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
5. Bagaimana LBHI memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara optimal?
6. Apa actor pendukung LBHI dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
7. Apa kendala LBHI dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?



## Lampiran 4. Dokumentasi



## Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

### Data Pribadi

Nama : Yudi Kurniawan  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sabang/ 18 Mei 1997  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Nim : 150104046  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/suku : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Lamteumen Timur

### Orang Tua

Nama Ayah : Amrin Sianturi  
 Nama Ibu : Suryani  
 Alamat : Cot Abeuk, Kota Sabang

### Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 08 Sabang  
 SMP/MTs : SMP Negeri 05 Sabang  
 SMA/MA : SLTA Negeri 02 Sabang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 November 2021

Penulis

Yudi Kurniawan